

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Potong Hewan Halal merupakan sebuah sarana pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) kepada masyarakat.¹ Rumah Potong Hewan ini merupakan sebuah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain khusus yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara luas.² Lokasi pemotongan hewan bukan hanya berfungsi sebagai tempat pemrosesan hewan, namun persyaratan penyembelihan harus tetap sama agar kualitas daging dari rumah potong hewantetap terjaga. Namun, pada kenyataannya masih banyak rumah potong hewan yang tidak memenuhi standar tersebut, dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap kesehatan hewan dan keamanan daging. Hal ini disebabkan oleh kurangnya staf yang bertanggung jawab dari dinas perternakan atau kurangnya pembinaan dari instansi terkait.³ Seperti di Kabupaten Pamekasan dimana fasilitas rumah potong hewan masih tergolong kurang memadai dan perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah sehingga terpenuhinya

¹ Rochadi Tawaf, Linda Herlina, and Anita Fitriyani, "METODE ANALISIS BIAYA POTONG PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN BANDUNG," *Jurnal Ilmu Ternak Universitas Padjadjaran* 18, no. 1 (August 14, 2018): 37.

² Dwi Aprilia Anggraini Mail et al., "Kebijakan Pemotongan Sapi Di RPH (Rumah Potong Hewan) Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Manajemen Halal Dan HACPP (Hazard Analysis Critical Control Point)," *Halal Research Journal* 1, no. 1 (February 25, 2021): 20–38.

³ Hendra Koesmara Mona Lita, Zikri Maulina Gaznur, "Evaluasi Sistem Pemotongan Ternak Dan Kesesuaian Sumber Daya Manusia Di Rumah Potong Hewan Lambaro (Evaluation Of Livestock Slaughtering Systems and Suitability Of Human Resource In Lambaro Slaughterhouse)," *Peternakan* (2023): 8.

stadar sertifikat halal pada rumah potong hewan. Pemerintah Daerah Pamekasan belum serius menangani permasalahan belum terpenuhinya syarat sertifikat halal pada rumah potong hewan.

Saat ini di wilayah Kabupaten Pamekasan terdapat 5 rumah potong hewan. Namun, yang telah bersertifikat halal berdasar data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) baru satu yakni Rumah Potong Hewan Pakong. Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan DKPP Pamekasan Slamet Budiharsono mengatakan, rumah potong hewan di Pamekasan di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sudah ada lima lokasi. Yakni, rumah potong hewan di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, dan dua di Kecamatan Palengaan dan yang bersertifikat halal hanya Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pakong.⁴ Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan Pamekasan melakukan rehabilitasi satu rumah pemotongan hewan yakni Rumah Potong Hewan Palenggaan dengan total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 200 juta dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan.⁵

Gambar 1. menunjukkan bukti sertifikat halal Rumah Potong Hewan Pakong.

⁴ Radar Madura.id, “Baru Satu RPH Bersertifikat Halal Di Kota Gerbang Salam,” last modified 2024, <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/742927894/baru-satu-rph-bersertifikat-halal-di-kota-gerbang-salam>.

⁵ Radar Madura.Id, “Gelontorkan Ratusan Juta, DKPP Pamekasan Rehab Rumah Potong Hewan, Ketua Dewan Imbau Masyarakat Manfaatkan Sebagaimana Mestinya,” last modified 2024, accessed June 4, 2024, <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/744036009/gelontorkan-ratusan-juta-dkpp-pamekasan-rehab-rumah-potong-hewan-ketua-dewan-imbau-masyarakat-manfaatkan-sebagaimana-mestinya>.

Gambar 1.



Keberadaan rumah potong hewan tersebut mendukung pasokan daging di Kabupaten Pamekasan. Setiap harinya masing-masing rumah potong hewan dapat memotong sebanyak 5-7 sapi yang berasal dari Kabupaten Pamekasan dan daerah lain, seperti Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Rumah potong hewan di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini masih baru Rumah Potong Hewan Pakong yang bersertifikat halal. Persoalan lain para juru sembelih di Kabupaten Pamekasan masih banyak yang menggunakan Rumah Potong Hewan ilegal untuk memotong hewan yang akan dijual kepada Masyarakat.⁶ Padahal penggunaan rumah potong hewanyang legal sangat penting untuk mengetahui kesehatan hewan yang akan disembelih dan terjamin kebersihan pasca sembelih.

⁶ Portal Madura, “Marak Jagal Pamekasan Gunakan RPH Ilegal,” *Portalmadura.Com*, last modified 2021, <https://portalmadura.com/marak-jagal-pamekasan-gunakan-rph-ilegal-263010/>.

Syariat Islam memerintahkan kepada umat untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal,⁷ berdasarkan pada *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah* ayat 168, yang berbunyi: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya: Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.⁸ Sehingga dengan memperhatikan hal yang dikonsumsi termasuk kesehatan dan kebersihan daging konsumsi. Dengan mempertimbangkan syariat islam yang memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal maka perlunya negara memastikan dan memberikan jaminan hukum tentang kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat.

Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi dan digunakan. Tidak semua produk yang dijual di masyarakat dijamin halal.⁹ Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan kepastian hukum, harus ada aturan mengenai kehalalan suatu produk. Adapun untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan bagi konsumen produk makanan dan minuman khususnya umat muslim, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut UU JPH) Juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

⁷ Selfiana Devi, "Pengaruh Edukasi Dan Sosialisasi Sistem Jaminan Produk Halal Terhadap Kesiapan Pendaftaran Sertifikasi Halal IKM Di Kabupaten Ponorogo," *Electronic Theses IAIN Ponogoro* 7, no. 2 (2014): 1.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, Terjemahan Berdasarkan Mushaf Syaamil Qur'an*, n.d.

⁹ Aal Lukmanul Hakim, "DISSECTING THE CONTENTS OF LAW OF INDONESIA ON HALAL PRODUCT ASSURANCE," *Indonesia Law Review* 5, no. 1 (April 30, 2015): 89.

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk memastikan bahwa konsumen produk makanan dan minuman, terutama mereka yang beragama Islam, dilindungi secara hukum. Undang-undang ini menetapkan sistem jaminan halal untuk memastikan bahwa produsen dapat menjamin produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh mereka, memiliki kualitas yang baik dan terjaga kehalalannya.

Dengan lahirnya UU JPH, maka semua barang yang dijual di masyarakat harus disertifikasi halal.¹⁰ Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 UU JPH menyatakan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib disertifikasi halal.¹¹ Produk yang wajib disertifikasi halal antara lain meliputi, barang dan/atau jasa, baik yang baru gak pa makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan atau produk lainnya yang digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas.¹²

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 oktober 2024”. Hasil sembelihan ini berupa rumah potong hewan dan unggas yang mana

¹⁰ Tutik Nurul Janah, “UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DAN NON-MUSLIM MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN TRANSPARANSI KOMPOSISI PRODUK MAKANAN,” *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (April 25, 2020): 66.

¹¹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk*, 2014.

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk*.

tertera dalam Penjelasan Pasal 139 huruf C Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 berbunyi “yang dimaksud dengan jasa sembelihan rumah potong hewan atau unggas dan sejenisnya”.

Dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2024, tahap pertama mencakup produk makanan dan minuman. Tahap kedua mencakup bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Tahap ketiga mencakup produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan.¹³ Dalam hal ini menimbulkan kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan dan minuman khususnya umat muslim.¹⁴

Faktor paling penting yang menjadi hulu dalam proses nilai halal di Indonesia yakni penyediaan produk daging. Produk daging menjadi produk yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses nilai halal karena risiko ketidakhalalannya sangat tinggi, sehingga proses penyembelihan dan pengelolaan dilakukan sesuai syariat islam. Syariat Islam yang mengatur pelaksanaan penyembelihan hewan hal ini didasarkan pada Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi: Dari Syidad bin Aus ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mengharuskan berbuat baik terhadap segala hal. Untuk itu, bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya satu di antara

¹³ Pasal 140 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, 2021.

¹⁴ Ralang Hartati, “PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019): 73.

kalian mempertajam pisaunya serta membuat senang hewan yang akan disembelih.¹⁵

Menurut standar HAS 23000, daging merupakan salah satu bahan titik kritis atau bahan yang kemungkinan status ketidakhahalannya tinggi sehingga perlu sertifikat halal untuk menjamin status kehalalan bahan tersebut.¹⁶ Kehalalan daging, selain dipengaruhi oleh jenis hewan yang terkategori haram juga dipengaruhi oleh tata cara penyembelihannya dan penanganan produk pasca proses penyembelihan hingga produk sampai ditangan konsumen.¹⁷ Selain harus dijamin kehalalannya sesuai amanat Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, produk daging juga harus bersifat harus ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) yang dihasilkan dari rumah potong hewan sesuai dengan Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam penyediaan panga asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal setiap Pemerintah Daerah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Pamekasan diwajibkan memiliki Rumah Potong Hewan. Penjelasan Pasal 62 Ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

¹⁵ Hadist Riwayat Muslim, *HR. Muslim Dalam Kitab Shahih Muslim Juz 3 Halaman 1548 Hadis Nomor 1955. Diriwayatkan Juga Oleh Imam Ibn Hibban Dalam Shahihnya Juz 13 Halaman 199, Dan Imam Al-Turmudzi Dalam Sunan Al-Turmudzi Juz 4 Halaman 2, n.d.*

¹⁶ LPPOM MUI, *HAS 23000-2 Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Produk Olahan Daging*, 2021.

¹⁷ Aji Jumiono, "Identifikasi Titik Kritis Kehalalan Bahan Hewani Dan Produk Turunan Hewan," *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 4, no. 2 (October 3, 2022): 53.

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan Kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal Hewan yang aman, sehat, utuh, dan/ atau halal.¹⁸

Kemudahan mendapat sumber bahan baku halal adalah hal yang paling penting dan perlu disiapkan. Belakangan ini, pengajuan sertifikasi halal pada produk makanan sering terkendala dengan kesulitan memperoleh bahan baku yang sudah bersertifikat halal.¹⁹ Apalagi untuk bahan baku berasal dari hewan seperti daging dan kulit karena sumber bahan yang diperoleh berasal dari tempat pemotongan yang belum terdaftar atau belum tersertifikasi. Hal ini juga didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pasal 24 ayat 1 huruf c menyatakan semua produk hasil hewan tidak dapat disertifikat halal, kecuali berasal dari produsen atau Rumah Potong Hewan yang bersertifikat halal. Penyiapan rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan halal akan sangat membantu UMK yang sumber utama bahannya adalah bahan pangan asal hewan. Diberlakukannya Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal²⁰

¹⁸ Penjelasan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, 2014.

¹⁹ Republika, "Hambatan Sertifikasi Daging Halal Bagi Pelaku UMK," last modified 2023, accessed March 1, 2024, <https://www.republika.id/posts/45664/hambatan-sertifikasi-daging-halal-bagi-pelaku-umk>.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal*, 2021.

semakin menunjukkan bahwa keberadaan rumah potong hewan halal perlu mendapat prioritas. Mengingat produk makanan adalah jenis produk yang mendapat prioritas paling awal untuk disertifikasi halal. Rumah potong hewan memegang peranan penting sebagai titik awal dalam rangkaian proses pangan halal asal hewan. Dengan begitu pentingnya perananan Rumah Potong Hewan, ternyata masih banyak yang masih belum memenuhi persyaratan. Persyaratan ini dimulai dari bahan baku termasuk hewan yang disembelih, proses penyembelihan dan penanganan pasca penyembelihan hingga fasilitas yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka mengkaji lebih dalam isu tersebut dengan mengangkat judul “PEMENUHAN STANDAR SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KECAMATAN PAMEKASAN DAN KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN”

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yang akan diteliti, yakni:

1. Apakah kondisi Rumah Potong Halal di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Waru sudah memenuhi ketentuan Jaminan Produk Halal Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana akibat hukum belum tersertifikasi halal Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Waru pada pelaku usaha kecil mikro bidang kuliner?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menerangkan kondisi pemenuhan sertifikat halal pada Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Waru
2. Untuk menerangkan akibat hukum dengan belum adanya Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Waru pada pelaku usaha kecil mikro bidang kuliner

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mengharapkan kegunaan serta manfaat yang dapat diambil yang dibagi dalam dua bentuk, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang jaminan produk halal khususnya terkait sertifikasi halal rumah potong hewan, sekaligus menjadi surat keterangan penelitian tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam upaya melaksanakan sertifikasi halal pada rumah potong hewan di Pamekasan.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya baik yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan atau topik yang dibahas dalam tulisan ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal dengan tema yang serupa yang berasal dari berbagai Universitas di Indonesia. Perbedaan yang peneliti gunakan ialah dengan membedakan pembahasan yang ada pada skripsi dan jurnal. Akan tetapi peneliti tidak menemukan adanya tulisan yang membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai Analisis Pemenuhan Standar Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan Pamekasan dan Waru Di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian sebelumnya	Isu Hukum penelitian Sebe- lumnya	Pembeda dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
	Urgensi Sertifikasi pada Penyembelihan Ayam (RPA) (Studi Kasus Rumah Potong Ayam (RPA) H.ISA Desa Curug Kecamatan	1. Bagaimana praktik penyembelihan ayam di Rumah Potong Ayam H.Isa? 2. Bagaimana urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan ayam di Rumah	Pada penelitian ini substansinya membahas urgensi sertifikasi halal pada penyembelihan Rumah Potong Ayam H. Isa dan membahas	Penelitian ini menggunakan objek Rumah Potong Ayam milik Perseorangan sedangkan saya menggunakan objek Rumah Potong Hewan

	Bojongsari Kota Depok	Potong Ayam H.Isa?	praktik penyembelihan	milik Pemerintah Daerah. Tempat Penelitian yang berbeda
	Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	1. Bagaimana Tingkat Pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal perspektif fiqih muamalah? 2. Bagaimana Tingkat Pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota	Pada penelitian ini substansinya membahas Tingkat pemahaman pengusaha rumah Potong Ayam terkait sertifikat halal prespektif Fiqih dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Penelitian ini mengkaji terkait tingkat pemahaman pengusaha Rumah Potong Ayam sedangkan penelitian saya mengkaji terkait kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sertifikasi halal Rumah Potong Hewan

		Malang terhadap kewajiban sertifikat halal Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?		
	Analisi Fatwa MUI No 12 Tahun 2009 Tentang Standar Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beff Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.	1. Bagaimana analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap praktek pemotongan sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?	Penelitian ini subansinya membahas terkait analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap praktek pemotongan sapi di RPH	Penelitian ini menggunakan Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal yang lebih berfokus pada penyembelihan hewan Sedangkan penelitian saya menggunakan

		2. Bagaimana analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standart Sertifikasi Penyembelihan Halal terhadap pengolahan karkas sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?	Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo	Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal berfokus kondisi dan penerapan sertifikat halal pada rumah potong hewan.
--	--	--	--	---

Penelitian pertama persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait titik kritis kehalalan produk. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian pertama objeknya adalah titik kritis pada rumah potong ayam milik perseorangan, sedangkan penelitian ini adalah titik kritis pada rumah potong hewan milik pemerintah

Penelitian kedua persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait Proses Produk Halal (PPH). Perbedaannya penelitian kedua membahas pemahaman hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini membahas faktor

yang mendasari tidak terpenuhinya standar Proses Produk Halal (PPH) pada Rumah Potong Hewan Pamekasan dan Waru.

Penelitian ketiga persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait pemenuhan jaminan produk halal. Perbedaannya terletak pada obyeknya yakni penelitian ketiga membahas pemenuhan kriteria sistem jaminan halal pada standar penyembelihan halal terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beff Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo., sedangkan penelitian ini membahas pemenuhan standar Proses Produk Halal (PPH) pada Rumah Potong Hewan Pamekasan dan Waru di Kabupaten Pamekasan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara berpikir yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai cara untuk menemukan, merumuskan, menganalisa atau memecahkan suatu permasalahan.²¹

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data dilapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan

²¹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto," *Recidive* 7, no. 2 (2018): 48.

masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²²

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua macam metode pendekatan yakni menggunakan pola pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan;

a. Pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskripsi atau narasi berupa penjelasan-penjelasan bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya yang diperoleh dari informan baik secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang didapatkan di lapangan pada saat melaksanakan observasi maupun wawancara langsung.²³ Konteks dalam penelitian ini yakni menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan terkait kondisi dan terkait pemenuhan standar Sertifikasi Rumah Potong Hewan, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar sertifikasi Rumah Potong Hewan, kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan standar halal Rumah Potong Hewan, serta akibat tidak terpenuhinya standar halal pada Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan.

b. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undang dan regulasi lain yang bersangkutan

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv (Penerbit Alfabeta, 2017), 126.

dengan isu hukum yang diteliti.²⁴ Konteks dalam penelitian ini yakni menelaah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta menelaah terkait aturan hukum Islam dalam Al-Qur'an dan hadits yang membahas tentang penyembelihan, dan makanan halal dan haram.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara khusus untuk mengungkapkan dan mengekspresikan sebuah ide. Ekspresi ini diwujudkan melalui tindakan seperti melihat, mendengar, bertanya, dan menelaah. Metode dasar ini membentuk data penelitian.²⁵

1.6.3.1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang sumbernya diperoleh langsung dari lapangan berupa informan kunci sebagai narasumber yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, dalam hal ini yakni Pemerintah Daerah berkaitan dengan Rumah Potong Hewan.²⁶ Data yang termasuk dalam penelitian ini yakni fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang berkait dengan titik kritis kehalalan pada proses pemenuhan standar Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed*, Prenadamedia, vol. 151, 2017, 93.

²⁵ Ilham Kamaruddin et al., *Metode Penelitian Kuantitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 58.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 71.

pemenuhan Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan, serta akibat tidak terpenuhinya standar Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang data primer.²⁷

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain sebagainya.²⁸

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan Perundang-undangan

- a) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014
- c) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 71.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 124.

- e) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
 - f) Peraturan Menetri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
 - g) Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
2. Bahan Hukum yang berasal dari Hukum Islam terkait Jaminan Produk Halal
- a) Ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadits tentang makanan yang halal dan penyembelihan
 - b) Ketentuan dalam ijtihad ulama dan fiqih terkait makanan halal dan penyembelihan
3. Buku, jurnal, artikel dan berita di internet yang membahas terkait terkait jaminan produk halal dan rumah potong hewan

1.6.3.2. Lokasi dan informasi kunci

Lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Potong Hewan Pamekasan dan Waru, dengan alasan bahwa RPH tersebut berada di daerah padat penduduk dan belum memiliki sertifikasi halal. Informan kunci dalam penelitian ini yakni Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan, Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan, Juru Sembelih Halal, dan Pelaku Usaha.

1.6.3.3. Tahap pengumpulan data

Tahap pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data yang sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar tersebut.²⁹ Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada obyek yang sedang diteliti. Metode ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan ketika peneliti turut berpartisipasi sebagai peserta dan pengamat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sementara itu, observasi tidak langsung dilakukan ketika peneliti hanya berperan sebagai pengamat kegiatan tanpa berpartisipasi secara aktif.³⁰ Konteks dalam penelitian ini yakni observasi tidak langsung yang dilakukan di Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan yang mengamati kondisi Rumah Potong Hewan sesuai tidak dengan standar Sertifikat Halal.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi lisan langsung antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Dalam wawancara, terdapat pewawancara yang bertugas mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk memperoleh

²⁹ et al Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," *Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Grup* (2020): 120–121.

³⁰ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 125.

pemahaman yang lebih mendalam dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti dari narasumber.³¹

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terpimpin atau yang dilakukan secara formal dengan menggunakan panduan wawancara secara terstruktur dengan pertanyaannya kepada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan, juru sembelih halal dan pelaku usaha UMK di Kabupaten Pamekasan untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan kondisi Rumah Potong Hewan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam memenuhi standar sertifikat halal Rumah Potong Hewan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi mencatat data yang sudah ada. Dokumen terdiri dari catatan dan bukti peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, gambar, audio, dan video.³²

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pencarian dan pengorganisasian data yang diperoleh dari catatan lapangan dan wawancara agar mudah dipahami dan hasilnya dikomunikasikan kepada orang lain.³³ Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan model alur Miller dan Huberman, terdapat 3 (tiga) alur yakni antara lain:

1. Reduksi Data

³¹ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 137–138.

³² Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 149–150.

³³ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 161–162.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, reduksi data merupakan tahap penting yang melibatkan proses pembuatan ringkasan, pemilihan poin-poin penting, serta penemuan tema dan pola dari data yang telah dikumpulkan.³⁴ Data yang direduksi dengan metode ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data bagi peneliti.

Dalam hal ini, data yang diperoleh baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun hasil observasi terkait kondisi Rumah potong Hewan, Kebijakan Pemerintah Daerah dan dampak bagi pelaku usaha dengan tidak adanya rumah potong hewan yang kemudian dirangkum lalu memilih poin-poin penting serta mencari tema guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data dalam penelitian.

1. Penyajian Data

Setelah proses mereduksi data selesai, langkah berikutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan metode lainnya.³⁵ Data-data yang diperoleh baik berupa dokumen, hasil wawancara maupun hasil observasi dianalisis sehingga dapat menghasilkan gambaran tentang bentuk atau kondisi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar sertifikasi Rumah Potong Hewan, kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan standar halal Rumah Potong Hewan, serta akibat tidak terpenuhinya standar halal pada Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan.

³⁴ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 164.

³⁵ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 168.

2. Penyimpulan Data

Kesimpulan merupakan inti dari temuan penelitian, di mana pendapat akhir diuraikan berdasarkan uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diambil berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, di mana kesimpulan yang diambil harus sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diinterpretasikan dan diproses.³⁶ Pada mulanya, kesimpulan cenderung samar, tetapi seiring berjalannya waktu, kesimpulan tersebut akan menjadi lebih jelas karena semakin banyaknya data yang diperoleh dan mendukung.

Dengan demikian, kesimpulan ditarik menggunakan metode induktif yang sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan Pemerintah Daerah, Juru Sembelih Halal dan Pelaku Usaha maupun dari observasi di Rumah Potong Hewan, kondisi Rumah Potong Hewan, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar sertifikasi Rumah Potong Hewan, kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan standar halal Rumah Potong Hewan, serta akibat tidak terpenuhinya standar halal pada Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan metode ini dapat ditafsirkan pengumpulan fakta dan data yang dibutuhkan dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang terkait pemenuhan standar Sertifikasi Rumah Potong Hewan, Kondisi Rumah Potong Hewan, faktor yang mendasari tidak terpenuhinya standar sertifikasi Rumah Potong Hewan, kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan standar

³⁶ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 171.

halal Rumah Potong Hewan, serta akibat tidak terpenuhinya standar halal pada Rumah Potong Hewan di Kabupaten Pamekasan.